BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar oleh Polda Riau Di Kabupaten Pelalawan telah berjalan dengan sangat baik, hal ini terbukti dengan kasus-kasus pembalakan liar yang terjadi di wilayah kabupaten Pealawan dapat terseleseikan dengan sangat baik, sebab dari data yang kita peroleh dari Polda Riau, dapat kita ketahui bahwa tercatat dari tahun 2011 hingga tahun 2015 telah terjadi peningkatan kasus pembalakan liar yang terjadi di wilayah kabupaten pelalawan, sebagaimana tercatat dalam data yang telah kita lampirkan, hal ini membuktikan keseriusan pihak kepolisian di Polda Riau dalam menangani kasus pembalakan liar di kabupaten pelalawan, dalam menangani kasus pembalakan liar ini, pihak kepolisian tidak hanya bertindak sedirian, namun juga dibantu oleh Pemerintah Daerah serta Insansi-Instansi terkait.
 - 2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penanggulangan Oleh Polda Riau di Kabupaten Pelalawan sebagaiamna yang disampaikan kanit 1 submit 4 dit.reskrimsus Polda Riau, Kompol Bayu Wicaksono SH.,SIK.,MSI, dalam hal ini, pihak kepolisian Polda Riau mengklasifikasikan kendala-kendala dalam pelaksanaan Polda Riau menjadi 2, yaitu:

(a) Kendala internal

a. Kurangnya personil dalam wilayah kepolisian Polda Riau, baik dalam segi kuantitas maupun kualitas.

- b. Kurangnya sarana dan prasarana.
- c. Kurangnya anggaran dari pemerintah.

(b) Kendala eksternal

- a. Kurangnya peran serta instansi terkait dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar.
- b. Kurangnya peran aktif masyarakat.
- c. Kurangnya pengawasyn dari pejabat yang mengeluarkan izin.
- 3. Upaya yang dilakukan oleh Polda Riau dalam menanggulangi kasus tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Pelalawan, untuk mengatasi kendala yang ditemui, dalam hal ini kompol Bayu Wicaksono, SH,SIK.,MSI memaparkan beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian di Polda Riau, yaitu:
 - (a) Upaya dalam menghadapi kendala internal
 - (b) Meningkatkan dalam menghadapi kendala eksternal
 - a. Pihak kepolisian dari Polda Riau mengkoordinir seluruh kepolisian yang ada beserta seluruh instansi-instansi terkait.
 - b. Memberikan penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat terhadap tindak pidana pembalakan liar.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Polda Riau, maka ada beberapa saran yang penulis berikan kepada pemerintah dan pihak kepolisian di Polda Riau sebagai berikut:

- Pihak kepolisian di Polda Riau harus meningkatkan kuantitas dan kualitas personilnya, dengan jalan memberikan pelatihan-pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus tindak pidana pembalakan liar
- 2. Pihak kepolisian di Polda Riau seharusnya melakukan pendekatan terhadap masyarakat, dengan demikian akan dapat meminimalisir tindak pidana pembalakan liar, sebab masyarakat merasa meiliki jiwa untuk ikut menjaga kelestarian hutan, untuk tidak melaukan penebangan hutan secara liar.
- 3. Dilakukan koordinasi yang lebih baik lagi antara pihak kepolisian dengan masyarakat adat, serta masyarakat adat diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan dalam pengaturan tata kelola kehutanan, sebab selama ini masyarakat adat, mereka merasa telah mejaga hutan pelalawan selama berpuluh-puluh tahun yang silam, namun justru keluarnya Undang-Undang tentang Kehutanan, masyarakat adat pelalawan merasa peristiwa illegal logging jutru semakin marak terjadi, termasuk tindak pidana pembalakan liar.
- 4. Perlu adanya koordinasi, pengawasan dan patroli yang lebih lagi antara pihak kepolisian dengan intansi terkait terhadap kawasan hutan yang rawan akan terjadinya tindak pidana pembalakan liar dan perlu adanya penyuluhan/ sosialisasi yang lebih banyak lag dari pihak kepolisian dan dinas terkait kepada selurh masyarakat terkait pentingnya mejaga dan melestarikan hutan juga peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan serta sanksi bagi yang melanggarnya. Dan perlu untuk bagi dinas terkait agar memberikan tapal batas untuk menrangkan mana kawasan hutan lindung (hutan milik negara) sehingga masyarakat mengetahui dan tidak melakukan kegiatan pembalakan liar lagi.

5. Meningkatkan kerjasama antara kepolsian, dinas kehutanan, Batin (kepala adat) , dan masyarakat sekitar.

